

**LAPORAN
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



JUDUL PENELITIAN

**PERSPEKTIF HUKUM PENGELAKAN PAJAK ATAS
PENJUALAN BARANG IMPOR MELALUI JASA TITIP
BELI DAN UPAYA MEMINIMALKANNYA UNTUK
MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA**

TIM PENELITIAN:

MARLIA EKA PUTRI A.T., S.H., M.H. (KETUA)
(NIDN 0021038401, SINTA ID 6156974)

EKA DEVIANI, S.H., M.H. (ANGGOTA)
(NIDN 0020107309, SINTA ID 6680545)

ATI YUNIATI, S.H., M.H. (ANGGOTA)
(NIDN 0029067804, SINTA ID 6163739)

Dilaksanakan Berdasarkan Kontrak No.1289/UN26.21/PN/2020


**Program Studi Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian	: Perspektif Hukum Pengelakan Pajak Atas Penjualan Barang Impor Melalui Jasa Titip Beli dan Upaya Meminimalkannya Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara
Manfaat sosial ekonomi	: Hukum dan Kebijakan
Jenis Penelitian	: Penelitian Dasar
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
b. NIDN	: 0021038401
c. SINTA ID	: 6156974
d. Jabatan Fungsional	: Lektor
e. Program Studi	: Ilmu Hukum
f. Nomor HP	: 0812-7950907
g. Alamat surel (e-mail)	: marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Eka Deviani, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0020107309
c. SINTA ID	: 6680545
d. Jabatan Fungsional	: Lektor
e. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Ati Yuniati, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0029067804
c. SINTA ID	: 6163739
d. Jabatan Fungsional	: Lektor
e. Program Studi	: Ilmu Hukum
Jumlah mahasiswa yang terlibat	: a. Astarin Ummu Chaida NPM 1652011188 : b. Ayu Oktavia NPM 1712011148
Lokasi Kegiatan	: Kota Bandar Lampung
Lama Kegiatan	: 6 (enam) bulan
Biaya Penelitian	: Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
Sumber Dana	: DIPA BLU Universitas Lampung T.A. 2020

Bandar Lampung, 22 September 2020


Ketua Peneliti



Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP 198403212006042001



Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung



Dr. Lusnelia Afriani, D.E.A.
NIP 196105101993032008

**Perspektif Hukum Pengelakan Pajak Atas Penjualan Barang Impor
Melalui Jasa Titip Beli dan Upaya Meminimalkannya Untuk
Meningkatkan Penerimaan Negara**

**Oleh:
Marlia Eka Putri A.T., Eka Deviani, Ati Yuniati**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pengelakan pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan penjualan barang impor melalui jasa titip beli melalui perspektif hukum, serta upaya apa saja yang dapat meminimalisirnya, sehingga terwujud kepatuhan dan kesadaran hukum wajib pajak akan pentingnya menjalankan kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, bea impor dan cukai sebagai bahan hukum primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pengelakan pajak atas penjualan barang impor melalui jasa titip beli berdasarkan perspektif hukum pajak adalah perbuatan yang tercela dan tidak etis, serta berakibat merugikan Negara dan masyarakat, dan dapat dikatakan sebagai bentuk penyelundupan, karena merupakan suatu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang berusaha merekayasa transaksi dengan niat mengurangi penghasilan. Pengelakan pajak yang dilakukan oleh pelaku jasa titip beli barang impor menunjukkan bahwa ancaman hukuman administratif maupun ancaman hukuman pidana belum memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar peraturan perpajakan di bidang impor barang; (2) Upaya meminimalisir pengelakan pajak dari perspektif pelaku usaha jasa titip adalah dengan mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP, melaporkan usahanya sebagai usaha utama dibidang jasa perantara, menyimpan nota kuitansi pembelanjaan, sehingga dapat dengan jujur mendeklarasikan barang bawaannya kepada bea cukai dengan baik dan benar. Dari sudut pandang pemerintah, diperlukan upaya menghilangkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mengelakkan pajak, memperketat pengawasan kegiatan impor barang, mewajibkan NPWP, serta memberikan penghargaan bagi pelaku usaha jasa titip yang telah patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci : pengelakan pajak, penjualan barang impor, jasa titip beli.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi khususnya di dunia maya dengan perantaraan internet telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia sehari-hari, contohnya pendidikan, media sosial, dan perdagangan. Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kemajuan teknologi ini menjadikan manusia lebih memilih banyak menggunakan fasilitas internet.

Usaha perdagangan yang mulanya bersifat konvensional, seperti dilakukan di pasar, dengan menggunakan toko serta bermodalkan barang, dan transaksi dilakukan dengan menggunakan uang, perlahan-lahan mulai ditinggalkan dan beralih ke media *online*. Selain lebih mudah dalam pembayaran dengan memanfaatkan jasa perbankan, juga praktis karena tidak membutuhkan tempat usaha, bahkan penjual juga banyak yang tidak menjadi *stocker* dan melakukan sistem *dropship*¹ yang merupakan bentuk modern dari jasa makelar.

¹ Dropship adalah metode pemenuhan ritel di mana penjual tidak menyimpan stok produk yang dijualnya. Sebaliknya, ketika seseorang menjual produk dengan menggunakan model dropship, ia akan membeli barang dari pihak ketiga dan mengirimkannya langsung ke pelanggan. Sehingga, penjual tersebut tidak harus menangani produk secara langsung. Diambil dari <https://www.merdeka.com/jabar/dropship-adalah-cara-penjualan-tanpa-stok-barang-berikut-cara-kerja-dan-manfaatnya-kln.html> diakses 8 Agustus 2020.

Menjamurnya usaha penjualan berbasis *online* kemudian meningkat menjadi penjualan dengan model jasa titip beli atau lebih banyak dikenal sebagai jastip. Biasanya jastip muncul umumnya karena banyak orang mengalami kesulitan untuk mengakses suatu produk tertentu. Contohnya, di Bandar Lampung tidak ada toserba IKEA yang menjual perabotan rumah berkualitas internasional namun terjangkau, sehingga pengusaha jastip (pelaku jasa titip atau umumnya disebut *jastiper*) di daerah yang dekat dengan IKEA memanfaatkan hal ini untuk membuka layanan jasa titip untuk membelikan barang bagi masyarakat Bandar Lampung yang menginginkannya. Untuk jasa ini jastiper memperoleh komisi atau *fee* yang ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Hasil penjualan ini dalam kacamata Hukum Pajak yang salah satunya merupakan obyek dari Pajak Penghasilan (PPh), sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan diartikan sebagai “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

PPh merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar bagi penerimaan Negara. Pemungutan PPh dilakukan oleh aparat pemungut pajak (fiskus) dengan menggunakan *Self Assesment System*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini fiskus berkewajiban melaksanakan

pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban wajib pajak.²

Karena sistem ini mengandalkan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan penghasilannya kepada Negara, maka diperlukan kejujuran dan keaktifan wajib pajak. Untuk jenis usaha penjualan konvensional yang dapat diketahui tempat penjualan serta transaksi yang didapat dari pembukuan, fiskus dapat dengan mudah melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum jika ada pelanggaran pajak. Akan tetapi jika penjualan dilakukan secara *online* dengan menggunakan media sosial dan *market place* serta transaksi menggunakan perantara bank, maka fiskus akan kesulitan menerapkan sistem ini, terlebih ada jaminan kerahasiaan bank bagi para nasabahnya.

Jual-beli menggunakan metode jastip baik secara *hand carry* atau membawa langsung menggunakan sarana angkutan penumpang maupun melalui pengiriman, tidak terbatas hanya untuk produk-produk di dalam negeri, akan tetapi juga untuk barang-barang titipan yang berasal dari luar negeri atau barang impor. Umumnya barang-barang yang dijual di luar negeri lebih murah jika dibandingkan dengan barang yang sama dengan di Indonesia. Hal ini dianggap Pemerintah merugikan penjual dalam negeri karena harganya murah akan tetapi terhindar dari bea impor dan kewajiban perpajakan lainnya.

Wajib pajak yang tidak mau melaksanakan kewajibannya melakukan pengelakan pajak (*tax evasion*) dengan cara sengaja mengelak dari kewajiban tersebut dengan tidak membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

² Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, hlm 108.

Dari segi etika tentunya hal ini tidak adil bagi wajib pajak yang patuh, karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan pajak, yakni:

- a. Keadilan horizontal, yaitu apabila beban pajaknya adalah sama atas semua Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
- b. Keadilan vertikal, yaitu apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan Pajak Penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya.³

Pengelakan pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip ini melanggar peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2019 lalu Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya pengelakan pajak dengan modus *splitting* atau memecah barang bawaan dari luar negeri melalui pesawat dengan cara *handcarry* oleh 14 (empat belas) orang jastiper sehingga masing-masing orang membawa barang dengan nilai di bawah USD 500 atau Rp 7.000.000,-⁴

Hal ini merupakan bentuk pengelakan pajak, sebab di dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (PMK No.203 Tahun 2017) ditentukan bahwa pembebasan bea masuk barang adalah sampai dengan USD 500 per orang untuk setiap kedatangan. Modus *splitting* tersebut menjadikan potensi penerimaan Negara menjadi hilang dan menyebabkan kerugian Negara serta ketidakadilan horizontal pajak bagi pengusaha lainnya.

³ Hector S. De Leon, 1998, *Administrative Law : Text and Cases*, Rex Book Store, Manila, hlm 10-11.

⁴ <https://www.merdeka.com/uang/splitting-metode-yang-kerap-buat-pelaku-jastip-ditangkap-petugas-bea-cukai.html> diakses 14 Februari 2020.

Kemudian sejak 31 Januari 2020 Pemerintah memberlakukan pembebasan barang kiriman dari daerah pabean yang mulanya sebesar USD 75 atau Rp 1.050.000,- diturunkan menjadi USD 3 atau Rp 42.000,- melalui Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.101/2009 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman (PMK No.199 Tahun 2009). Ini berarti jasa titip melalui jasa kurir dengan nilai barang lebih dari Rp 42.000,- harus membayar bea, cukai, dan pajak.

Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang secara sukarela dan senang untuk membayar pajak, karena wajib pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan. Kelalaian maupun kesengajaan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan wajib pajak dikenakan sanksi perpajakan, baik sanksi administratif maupun pidana, dikarenakan sifat dari pajak itu sendiri adalah dapat dipaksakan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah perspektif hukum pengelakan pajak atas penjualan barang impor melalui jasa titip beli?
- 2) Bagaimanakah upaya untuk meminimalkan pengelakan pajak atas penjualan barang impor melalui jasa titip beli untuk meningkatkan penerimaan negara?

1.3. Tujuan Khusus, Urgensi dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model atau upaya yang tepat untuk meminimalkan pengelakan pajak atas penjualan barang impor melalui jasa titip beli. Hal ini sangat diperlukan untuk membantu Pemerintah dalam mewujudkan kepatuhan

dan kesadaran hukum wajib pajak akan pentingnya menjalankan kewajiban perpajakannya, yang bermuara pada peningkatan penerimaan Negara. Bagi masyarakat adalah terciptanya kenyamanan dalam berusaha dan kepastian hukum bahwa pajak yang dibebankan kepadanya memiliki fungsi baik secara budgeter maupun secara regulerend yang dapat menunjang penerimaan Negara.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public saving* pemerintah.⁵ Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk pembiayaan pengeluaran negara. Melalui pajak maka kas negara dapat terisi dan negara dapat menjalankan fungsi-fungsinya, antara lain pembangunan infrastruktur, penertiban guna mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, penegakan keadilan, dan lain sebagainya.

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan andalan bagi pemerintah dalam memandang fungsi *budgetaire* pajak, dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Oleh sebab itu, pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya sudah tentu akan berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

⁵ Rochmat Soemitro, 1994, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung, hlm 8.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro menyebutkan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁶ Dijelaskan bahwa “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya didalam retribusi.

Menurut Prof. P.J.A. Adriani, pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁷

Dari definisi Adriani ini terlihat bahwa pajak dianggap sebagai pengertian yang merupakan spesies dari sebuah genus berupa pungutan. Dengan demikian ruang lingkup pungutan lebih luas daripada pajak. Di dalam definisi tersebut terlihat bahwa yang ditekankan fungsi *budgetaire* (keuangan) pajak, sekalipun sebenarnya pajak masih mempunyai fungsi lain yang juga sangat penting, yakni fungsi mengatur.

Apa yang dikatakan oleh Adriani yang dimaksud mendapat prestasi kembali dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran itu. Prestasi dari negara berupa hak untuk menggunakan sarana dan prasarana umum, misalnya jalan dan jembatan, atau hak perlindungan atas keamanan dan ketertiban,

⁶ *Op.Cit*, hlm 23.

⁷ R. Santoso Brotodihardjo, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, hlm 2.

tentara dan polisi, tentu saja akan diperoleh oleh para pembayar pajak itu, akan tetapi dalam hal ini mereka memperoleh hal-hal tersebut tidak secara individual, dan juga tidak ada hubungannya secara langsung dengan pembayaran pajak itu. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya kenyataan bahwa yang tidak ikut membayar pajak pun dapat mengenyam kenikmatannya.

Selanjutnya Prof. Dr. Smeets berpendapat bahwa Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Smeets tersebut menonjolkan adanya fungsi budgeter pajak, yakni untuk memasukkan uang ke dalam kas negara. Dalam definisi tersebut, seperti halnya definisi Adriani, juga ditunjukkan bahwa pajak tidak mengenal adanya kontraprestasi yang bersifat individual terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak.

2.2. Fungsi dan Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Pada fungsi *budgeter*, pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara.⁸

⁸ Ali Chidir, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco, Bandung, hlm 7.

Di samping mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara seperti tersebut diatas, pajak mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian (*sturen*).⁹

Pemerintah dalam memungut pajak harus berpijak pada prinsip-prinsip atau asas-asas pemungutan pajak, diantaranya:

- 1) *Equality*, adalah pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan hasil yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini ntidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. Dalam hal keadaan yang sama wajib pajak harus dibelakukan sama dan dikeadaan yang berbeda wajib pajak harus diberlakukan berbeda.
- 2) *Certainty*, adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam asa ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya.
- 3) *Convenience of payment*, adalah pajak yang dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.*Economic of Collective*, adalah

⁹ *Op.Cit*, hlm 134.

pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.¹⁰

2.3. Pajak Penjualan Barang Impor

Barang impor adalah barang yang dimasukkan ke Daerah Pabean atau kegiatan pembelian barang dan/atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Manfaat impor barang adalah agar suatu Negara mendapatkan bahan baku, barang, maupun jasa yang jumlahnya terbatas atau bahkan mungkin tidak dihasilkan di dalam negeri.

Umumnya barang impor tinggi harganya karena ada sejumlah ketentuan perpajakan yang harus dipenuhi oleh mereka yang melakukan impor barang. Pajak yang melekat pada barang impor antara lain adalah:

- 1) Bea Masuk
- 2) Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), terdiri dari:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
 - b. Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam PMK No.203 Tahun 2017, barang impor yang dibebaskan dari pajak adalah barang yang nilainya paling banyak USD 500. Artinya, jika nilai barang lebih dari USD 500, maka kelebihanannya dikenakan bea masuk 10%, PDRI yang terdiri dari PPn 10% dan PPh 7,5% jika mempunyai NPWP atau tarif lebih tinggi 100% jika tanpa NPWP.

¹⁰ Safri Nurmantu, *Op.Cit*, hlm 82-94.

2.4. Perlawanan Terhadap Pajak

Di setiap Negara dan di sepanjang masa, pada sebagian besar warga masyarakat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan, bila ada sedikit kemungkinan saja, pada umumnya cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Dalam usaha perlawanan inilah, terletak faktor utama dari perlawanan pajak, yang dapat dibedakan ke dalam yang dinamakan perlawanan pasif dan perlawanan aktif, yaitu:¹¹

- 1) Perlawanan pasif terhadap pajak, yakni jenis perlawanan yang terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.
- 2) Perlawanan aktif terhadap pajak, meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Cara-caranya antara lain:
 - a. Penghindaran diri dari pajak. Dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Contohnya, cukai tembakau atas rokok putih dihidari dengan memuaskan diri dengan rokok klobot.
 - b. Pengelakan/penyelundupan pajak. Apabila penghindaran pajak tidak dapat dilaksanakan, maka wajib pajak berusaha menggunakan cara-cara lain, misalnya dengan cara penyelundupan, contohnya terhadap bea masuk.

¹¹ R. Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 13-20.

Pengelakan ini merupakan pelanggaran undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya.

- c. Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Contohnya ialah usaha menggagalkan pemungut pajak dengan menghalangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang dapat disita oleh fiskus.

2.5. Jasa Titip Beli dalam Transaksi Perdagangan *Online*

Perdagangan merupakan unsur penting dalam menentukan roda perekonomian suatu negara. Melalui transaksi perdagangan, pemilik barang atau penjual dapat berinteraksi dengan pembeli yang membutuhkan barang yang ditawarkan tersebut sehingga tercipta simbiosis mutualisme di antara keduanya. Perkembangan teknologi dan informasi pada akhirnya memberikan kemudahan bagi kegiatan transaksi perdagangan, di mana interaksi antara penjual dan pembeli dapat dilangsungkan secara elektronik melalui jaringan internet secara *online*.

Transaksi perdagangan secara *online* atau biasa disebut dengan *e-commerce* merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik sehingga transaksi antara pembeli dan pedagang dapat melakukan transaksi jual beli apapun, kapanpun, dan dimanapun. Fleksibilitas seperti ini menjadikan perdagangan *e-commerce* digemari oleh masyarakat modern pengguna internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi model dan strategi bisnis yang perlu ditegaskan aspek perpajakannya. Pada prinsipnya, transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik atau *online* adalah sama dengan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan.

Berbeda dengan transaksi pada umumnya, yang memperdagangkan barang dagang mereka di suatu tempat yang biasa menjadi tempat terjadi transaksi pada umumnya, seperti pasar tradisional, pasar modern, pasar swalayan, dan toko-toko pada umumnya yang dapat dilihat dan tidak bersifat *untouchable*, *E-Commerce* diperdagangkan pada suatu *website* atau sebuah akun sosial yang sedang naik daun di kalangan masyarakat seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Google*, *Kaskus*, dan *Blacberry Messenger*.¹²

Jasa Titip Beli merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh penjual dimana penjual atau jastiper mendapatkan penghasilan atau *fee* dari pembelian barang yang dititipbelikan oleh pembelinya.

¹² <http://pajak-bisnis-online-51>. Diakses Rabu 4 Februari 2020.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara yuridis normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelakan pajak penjualan atas barang impor. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*normative approach*) dan dokumen lain terkait yang berlaku di bidang perpajakan, serta dilengkapi dengan pendekatan secara empiris sebagai pendukungnya.

3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Kepabeanan;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;

- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.101/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Inventarisasi dokumen hukum yang terkait dengan penelitian;
- b. Studi literatur yang berkaitan dengan penelitian;
- c. Metode korespondensi dengan unsur yang kompeten berkaitan dengan penelitian.

3.3. Analisis Data


Pengolahan data dilakukan dengan cara membaca dan mengklasifikasi sistematisasi data. Peraturan perundang-undangan dianalisis dengan analisis isi teks (*content of*

analyses). Pengolahan bahan hukum akan dilakukan melalui tahapan-tahapan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif dan interpretasi hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi secara sistematis terhadap kenyataan hukum dalam keberlakuannya. Analisis terhadap bahan hukum dan data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan pengelakan pajak penjualan atas barang impor serta upaya meminimalkannya untuk meningkatkan kepatuhan hukum wajib pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara. Ditinjau dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang struktur hukum yang berlaku, sistematisasi hukum, interpretasi dan penilaian hukum.¹³

¹³ D.H.M Meuwissen, 1994, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4, Oktober hlm 26-28.

3.4. Diagram Alir Metode Penelitian

Ragaan 1. Diagram Alir Metode Penelitian



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perspektif Hukum Pengelakan Pajak Atas Penjualan Barang Impor Melalui Jasa Titip Beli

4.1.1 Pengaturan Penjualan Barang Impor Melalui Jasa Titip Beli

Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi menjadikan mekanisme dalam proses transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli turut mengalami perubahan. Semula transaksi jual-beli terjadi di pasar, di mana penjual menjajakan barang dagangannya secara langsung bertatap muka dengan calon pembeli. Pada era sekarang, di mana penggunaan alat telekomunikasi mengalami perkembangan pesat, mekanisme jual-beli tersebut mulai bergeser menjadi jual-beli secara maya atau *online*.

Perubahan tersebut tidak serta-merta menimbulkan perubahan dalam kewajiban membayar pajak. Pajak tetaplah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh mereka yang terkena kewajiban untuk membayarnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah menentukan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Jasa titip barang dalam negeri berbeda dengan jasa titip barang dari luar negeri. Pada jasa titip barang dari luar negeri, terdapat biaya yang ditimbulkan saat barang tersebut dibawa masuk ke Indonesia. Penentuan besaran biaya ini bergantung pada jenis, jumlah, dan harga barang yang dibawa. Perlakuan barang dari luar negeri ini disamakan dengan kegiatan impor barang.

Penjualan barang impor melalui jasa titip beli biasanya dilakukan dengan 2 (dua) cara:

- 1) *Personal Shopper*, yakni orang-orang yang secara individu pergi ke luar negeri atau luar kota untuk membelikan barang titipan konsumennya dengan mengambil keuntungan dari *fee* yang telah disepakati.
- 2) *Direct Selling*, yaitu orang-orang yang menjual barang secara langsung, dan barang tersebut merupakan stok hasil pembelian dari luar negeri yang sudah dibeli terlebih dulu dalam jumlah banyak. Penjual mengambil keuntungan dari selisih harga beli di luar negeri dengan harga jual kepada pembeli.

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang impor, dengan dasar untuk memenuhi fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend* pajak. Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang ditujukan untuk menunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas Negara. *Regulerend* adalah fungsi yang bertujuan sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik di bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik (fungsi mengatur).¹⁴

¹⁴ Bohari, 1999, *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 102-103.

PDRI ditujukan selain sebagai pendapatan Negara juga untuk melindungi produk-produk hasil industri dari dalam negeri. PDRI merupakan pembatasan atas masuknya barang impor, sehingga lalu lintasnya dapat terkendali dan tidak menurunkan daya saing usaha dari dalam negeri.

Pajak atas transaksi jual-beli *online* diatur dengan dasar peraturan-perundang-undangan berikut:

- 1) UU No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Kepabeanan. Pasal 102 dan Pasal 103 mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang dengan sengaja menyembunyikan barang impor. Jika barang bawaan melebihi nilai batasan yang dibebaskan bea sesuai peraturan perundang-undangan, maka wajib dikenakan tarif 10%.
- 2) UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). PPh yang dikenakan dapat berupa:
 - a. PPh Pasal 17, yang menganut tarif pajak progresif, di mana besaran tarif akan semakin meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah penghasilan Wajib Pajak. Penghasilan sendiri merupakan penghasilan bersih yang dibedakan ke dalam sistem *bracket rate* berikut:
 - a) Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000, tarif pajaknya 5%
 - b) Penghasilan di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, tarif pajaknya 15%
 - c) Penghasilan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, tarif pajaknya dikenakan 25%
 - d) Penghasilan di atas Rp 500.000.000, tarif pajaknya 30%.

- b. PPh Pasal 22 Impor mengatur besarnya tarif sebesar 10% jika Wajib Pajak memiliki NPWP, atau 20% jika tidak memiliki NPWP.
 - c. PPh Pasal 23 yang dikenakan karena jasa titip adalah jenis penyerahan jasa sebesar 2% dari nilai barang.
 - d. PPh Pasal 25 diberlakukan bagi perorangan atau badan usaha yang melakukan pembelian barang dari luar negeri dengan tarif 7,5% dari nilai barang.
- 3) UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPn), menentukan besaran tarif 10% termasuk untuk barang impor. Khusus untuk barang impor yang tergolong barang mewah, tarif yang berlaku mulai dari 10% sampai dengan 200% tergantung jenisnya. PPn dikenakan kepada pelaku usaha jasa titip karena barang-barang jastip merupakan produk yang akan dijual kembali.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dengan tarif 0,5%.
- 5) PMK No. 34 Tahun 2017 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Di dalam PMK ini ditetapkan jenis-jenis barang impor sesuai golongan Angka Pengenal Impor (API) serta tarifnya masing-masing.
- 6) PMK No. 203 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. PMK ini memberikan fasilitas bebas bea masuk paling banyak sebesar 500 USD (atau Rp 7.000.000,- dengan kurs Rp 14.000,-). Artinya, pelaku jasa titip wajib membayar bea masuk

dan dikenakan tarif sebesar 10% dari harga barang setelah dikurangi dengan 500 USD.

- 7) PMK No. 199 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Pasal 20 PMK ini menentukan bahwa barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB¹⁵ 3 USD (atau Rp 42.000,- jika kurs dolar Rp 14.000,-) sampai dengan FOB 1.500 USD (atau Rp 21.000.000,-) dipungut bea masuk dengan tarif sebesar 7,5%.

Personal Shopper harus mematuhi regulasi yang diatur dalam PMK No.203 Tahun 2017. Ketentuan terkait Bea Masuk antara lain adalah pembebasan bea masuk apabila nilai pabean FOB tidak lebih dari 500 USD. Apabila nilai pabean FOB lebih dari 500 USD, maka wajib membayar bea masuk sebesar 10% dari nilai barang impor bawaan setelah dikurangi dengan FOB 500 USD. Jika barang bawaan terdiri dari 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram produk tembakau lainnya, atau 1 liter minuman yang mengandung etil alkohol, maka dibebaskan dari barang kena cukai. Sebaliknya, maka fiskus akan langsung memusnahkan barang kena cukai tersebut sekalipun tanpa disaksikan oleh penumpang tersebut.

Dalam kaitannya dengan PPh, *personal shopper* yang mendaftarkan diri jasa titip sebagai kegiatan usaha utama maka akan dikategorikan sebagai jasa perantara, dikenakan PPh 25 dengan norma sebesar 50% apabila omsetnya < Rp 4,8M setahun dan tidak melakukan pembukuan. Berdasarkan UU KUP dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto

¹⁵ FOB merupakan akronim dari *Free On Boat*, istilah pengiriman yang digunakan untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas barang yang rusak atau hancur selama pengiriman, apakah penjual atau pembeli, dengan kata lain adalah nilai barang yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Diambil dari <https://forexindonesia.org/kamus/memahami-free-on-board.html> diakses 8 Agustus 2020.

(NPPN), Wajib Pajak yang omsetnya kurang dari Rp 4,8M setahun wajib melakukan pencatatan, dan penghasilan bersihnya dihitung menggunakan NPPN yang persentasenya bergantung pada wilayah tempat tinggal wajib pajak. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pengusaha adalah Wajib Pajak yang melaksanakan pembukuan. Dalam KUP, pembukuan dan pencatatan sebagai dasar pengenaan pajak adalah berbeda.

Pasal 1 Ayat (29) UU KUP menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pencatatan dalam Pasal 28 Ayat (9) pencatatan merupakan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. yang wajib menyelenggarakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari 4,8 M rupiah dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

PPh *personal shopper* dihitung dengan rumus :

$$((\text{peredaran bruto} \times \text{norma } 50\%) - \text{PTKP}) \times \text{Tarif PPh Pasal 17}$$

PTKP adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PPh, PTKP merupakan komponen pengurang atas penghasilan bruto Wajib Pajak, sebab dasar pengenaan pajak bagi PPh adalah penghasilan neto atau penghasilan bersih setelah dikurangi bruto. Ketentuan mengenai besaran PTKP diatur di dalam PMK No.101 Tahun 2016 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Jika *personal shopper* tidak mendaftarkan usahanya sebagai usaha utama, maka usaha jastipnya dianggap sebagai pekerjaan sampingan, sehingga berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu dikenakan tarif 0,5% dari total peredaran bruto (dianggap PPh final) tanpa PTKP.

Pelaku usaha *direct selling* memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam PMK No. 199 Tahun 2019. Apabila nilai kiriman melebihi 3 USD, maka barang dikenakan tarif Bea Masuk 7,5 % untuk setiap kiriman barang per hari. Untuk kiriman berupa buku, Bea Masuk. Barang kena cukai yang melebihi 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, 40 gram produk tembakau, atau 350 ml minimal yang mengandung etil alkohol akan dimusnahkan dengan disaksikan oleh penyelenggara pos bersangkutan.

Untuk PPh pelaku *direct selling* maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam PP No.23 Tahun 2018 yaitu dengan rumus:

$$\text{Peredaran bruto} \times \text{tarif PPh final } 0,5 \%$$

4.1.2 Pengelakan Pajak Atas Penjualan Barang Impor Melalui Jasa Titip Beli

Perlawanan aktif terhadap pajak terdiri dari tiga cara, yaitu dengan penghindaran diri dari pajak (*tax avoidance*), pengelakan/penyelundupan pajak (*tax evasion*), dan

melalaikan pajak.¹⁶ Perbedaan ini didasarkan pada sisi legalitas dan itikad dari Wajib Pajak itu sendiri. Biasanya penghindaran pajak dilakukan secara legal atau tidak melanggar hukum dengan memanfaatkan celah hukum (*loophole*) sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang ada, sedangkan pengelakan pajak berhubungan dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi ataupun menghilangkan kewajiban atas beban pajak.

Persamaan keduanya terletak pada adanya perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu sama-sama berniat untuk mengurangi atau menghindari dari membayar pajak. Ada perbedaan abu-abu antara penghindaran pajak dan pengelakan pajak, bergantung pada interpretasi terhadap peraturan perpajakan.

“The grey area between legality and illegality here is relatively large and the interpretation of tax regulations is often pushed to the limits in the interests of the clients.”¹⁷

Alfred Hacker berpendapat bahwa:¹⁸

“If under tax avoidance one understands the legal possibilities of avoiding tax and under tax evasion the illegal (i.e. punishable) activities to reduce the tax burden, there remains a relatively large grey area between the two in which so-called ‘aggressive tax planning’ assumes a large role.”

Pengelakan pajak umumnya dilakukan dengan cara menyembunyikan atau mengabaikan peraturan perpajakan, atau Wajib Pajak membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya dia bayarkan menurut hukum. Contohnya dengan menyembunyikan pendapatan atau informasi dari otoritas pajak atau fiskus. Sebagian ahli berpendapat bahwa pengelakan pajak ialah sama dengan penyelundupan pajak,

¹⁶ R. Santoso Brotodihardjo, 2003, *Op.Cit.*, hlm 14.

¹⁷ Fanny Otto Franz Michael, Gerhartinger Philipp, Lunzer Gertraud, Neuwirth Martina, Saringer Martin, 2015, *Tax Avoidance, Tax Evasion and Tax Heavens*, Impressum, Wina, hlm 64.

¹⁸ Alfred Hacker sebagaimana dikutip oleh Fanny Otto et.al, *Ibid*, hlm 4.

dan dengan begitu maka jelas pengelakan pajak adalah benar-benar melanggar hukum dan berbeda dengan penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan kewajiban perpajakan misalnya dengan cara mensubstitusi pemakaian gula yang mahal dengan menggunakan gula kelapa.

Pengelakan pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip antara lain dilakukan dengan cara:

- 1) Menunjuk beberapa orang untuk pergi ke luar negeri guna membeli barang impor yang diinginkan. Modus ini dilakukan seolah-olah barang yang dibawa dari luar negeri adalah barang milik pribadi, padahal barang tersebut adalah barang pesanan atau barang jastip. Hal ini dilakukan karena ada *loophole* atau celah hukum yang memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk di bawah 500 USD sebagaimana diatur dalam PMK No. 203 Tahun 2017.
- 2) Melakukan *splitting* (memecah barang) melalui fasilitas pengiriman barang untuk menghindari ambang batas nilai barang di bawah 75 USD sesuai PMK No. 112 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Barang Kiriman yang hanya boleh dilakukan satu kali pembelian dalam satu hari. Namun ketentuan ambang batas nilai barang dalam PMK ini telah diganti dengan PMK No. 119 Tahun 2019 sejak Januari 2020, yang mengubah ambang batas nilai barang dari 75 USD menjadi 3 USD.¹⁹
- 3) Memisah kotak kemasan dengan barangnya. Hal ini dilakukan seakan-akan barang tersebut adalah barang yang memang dipakai atau milik pribadi. Namun kemasannya dikirimkan melalui jasa pengiriman dan bukan *hand carry*.

Pengelakan pajak yang dilakukan oleh pelaku jasa titip beli terhadap barang-barang luar negeri dapat dikategorikan sebagai penyelundupan barang, apabila dilakukan tidak

¹⁹ <https://bisnis.tempo.co/read/1253257/ini-akal-akalan-jastiper-untuk-selundupkan-produk-impor> diakses 10 September 2020.

sesuai dengan kaidah atau norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada umumnya pelaku jasa titip beli berusaha menemukan celah hukum (*loophole*) yang menjadi kelemahan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengelakan pajak yang dapat menghemat besaran pajak atau meminimalisir jumlah pajak yang dibayarkan, atau dengan tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan akan tetapi yang dilaporkan bukan nilai penghasilan yang sebenarnya.

Sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, pengelakan pajak merupakan suatu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, karena berusaha merekayasa transaksi dengan niat mengurangi penghasilan. Secara etika, pengelakan pajak jelas merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji atau tercela, sebab di bidang keuangan dapat menyebabkan kerugian bagi Negara dan masyarakat. Wajib pajak yang mengelakkan pajak, mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang telah ada di kantongnya, namun pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga lain yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya itu.²⁰

Berbeda dengan Teori Egoisme, pengelakan pajak dianggap bukanlah pelanggaran etika, karena merupakan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, dan mementingkan diri sendiri bukanlah suatu pelanggaran etika.²¹ Akan tetapi karena pajak berdasarkan sejarah pemungutannya adalah berdasarkan Teori Perjanjian Masyarakat sebagaimana diajukan oleh J.J. Rosseaou, di mana rakyat menyerahkan

²⁰ R. Santoso brotodiharjo, 2003, *Loc. Cit.*

²¹ Sri Hutami, 2010, *Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion) Dilihat Dari Teori Etika*, Jurnal Politeknosains Vol 9 No.2 Edisi September 2010.

sebagian dari hak mereka untuk diserahkan kepada Negara yang akan mengurus kepentingan bersama²², maka teori egoisme ini tidak dapat dijadikan dasar pengelakan pajak untuk kepentingan diri sendiri. Dari segi etika, pengelakan pajak jelas melanggar hak-hak publik.

Pajak merupakan salah satu dari kekuatan dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah terhadap rakyatnya. Dari sudut pandang Pemerintah, pajak menjadikan Negara dapat memperoleh dana yang berasal dari hasil keuntungan penghasilan rakyat maupun perusahaan (laba), yang diambil sebagai bentuk sumbangan untuk digunakan bersama komunitas masyarakat di mana mereka hidup bermasyarakat.²³

Dari sisi keadilan perpajakan, pengelakan pajak adalah sesuatu yang tidak adil, padahal salah satu aspek penting dalam perpajakan adalah konsep keadilan. Salah satu konsep ini menekankan adanya keadilan horizontal, artinya wajib pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan jumlah pajak yang sama.²⁴

Tidaklah memenuhi rasa keadilan, apabila Wajib Pajak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Negara, dimana fasilitas tersebut dibiayai dari pajak, namun Negara dan masyarakat tidak mendapatkan kontribusi dari Wajib Pajak tersebut untuk membiayai pembangunan fasilitas umum tersebut.

Di bidang ekonomi, pengelakan pajak dapat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha, sebab pengusaha yang mengelakkan pajak dengan menekan biayanya

²² Safri Nurmantu, *Op.Cit*, hlm 1.

²³ Stephen Barkoczy, 2009, *Foundations of Taxation Law*, CCH Australia Limited (McPherson's Printing Group), Sydney, hlm 4-5.

²⁴ Kesit Bambang Prakosa, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press., Yogyakarta, hlm 15.

secara tidak legal, mempunyai posisi lebih menguntungkan daripada saingannya yang tidak berbuat hal demikian. Selain itu, secara psikologis penggelapan pajak akan membiasakan pelakunya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran undang-undang lainnya. Apabila ia sampai hati melakukan penipuan di bidang fiskal, lambat laun ia tidak akan segan berbuat yang sama di bidang lainnya.²⁵

Pengelakan pajak yang dilakukan oleh pelaku jasa titip beli barang impor menunjukkan bahwa ancaman hukuman administratif maupun ancaman hukuman pidana belum memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar peraturan perpajakan di bidang impor barang. Hal ini menyangkut kepatuhan Wajib Pajak atau *tax compliance* yang masih sangat rendah, baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan, seperti tata cara pelaporan atau pembayaran pajak. Kepatuhan material adalah keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu paham akan isi dan ketentuan dari undang-undang perpajakan.²⁶

4.2. Upaya Untuk Meminimalisir Pengelakan Pajak Atas Penjualan Barang Impor Melalui Jasa Titip Beli Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara

Upaya masyarakat untuk menghindarkan pajak merupakan suatu hal yang alami mengingat pajak merupakan suatu pungutan paksaan, dan sesuatu yang dipaksakan pasti akan menimbulkan reaksi negatif yang dapat berupa perlawanan terhadap pembayaran pajak. Perlawanan pajak sangat merugikan Negara, karena itu dalam

²⁵ Tony Marsyahrul, 2005, *Pengantar Perpajakan*, PT Grasindo, Jakarta, hlm 21-22.

²⁶ Safri Nurmantu, *Op.Cit*, hlm 148-149.

rangka untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali hambatan-hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat masyarakat wajib pajak menjadi sadar, mau, dan mampu membayar pajak.²⁷

Terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh baik oleh wajib pajak maupun fiskus untuk mewujudkan *tax compliance* atau pemenuhan kewajiban pajak.

4.2.1 Upaya Meminimalisir Pengelakan Pajak Dari Perspektif Wajib Pajak

Upaya yang bisa meminimalisir pengelakan pajak atas barang jastip dari sisi Wajib Pajak atau pelaku usaha jasa titip antara lain:

- 1) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP.

Dengan memiliki NPWP, maka pengenaan tarif PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25 atas barang impor akan dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun apabila tidak memiliki NPWP maka Wajib Pajak akan dikenakan tarif lebih tinggi 100% daripada jika memiliki NPWP.

- 2) Melaporkan diri sebagai pelaku usaha jasa titip, dan usaha jasa titip merupakan pekerjaan utama.

Pelaku usaha jasa titip yang melaporkan diri bahwa usahanya tersebut merupakan usaha utama, akan dianggap sebagai pengusaha jasa perantara. Jasa perantara diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka ke-2 UU PPh, yang menentukan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebesar 2%.

Apabila tidak dilaporkan sebagai usaha utama, maka pelaku jastip akan dikenakan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Ayat (4) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor

²⁷ H.S. Munawir, 2000, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 9.

23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No.23 Tahun 2018) dan akan dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset. PP ini mensyaratkan bahwa omset di bawah Rp 4,8 M setahun, maka penghasilan netto dihitung menggunakan norma $50\% \times$ penghasilan bruto (penghasilan kotor).

- 3) Menyimpan semua kuitansi pembelian barang bawaan yang dibeli dari luar negeri.

Dasar penghitungan pajak (*tax base*) atas barang impor adalah sesuai nilai atau harga barang yang dibeli. Jika pelaku jastip tidak dapat menjelaskan mengenai harga bawaannya, maka fiskus akan menghitung berdasarkan harga pasaran umum yang ada di Indonesia. Akan lebih menguntungkan apabila menunjukkan bukti pembelian berupa kuitansi atau nota, karena nilai barang dari luar negeri biasanya memang jauh lebih murah daripada dibandingkan dengan harga barang yang sama yang dijual di dalam negeri.

- 4) Mengisikan *custom declaration* dengan jujur dan benar.

Apabila bepergian ke luar negeri dengan pesawat, dalam perjalanan penumpang akan diberikan formulir *custom declaration* bernama formulir BC 2.2 yaitu pemberitahuan pabean yang harus diisi mengenai barang impor yang dibawa oleh penumpang.

4.2.2 Upaya Meminimalisir Pengelakan Pajak Dari Perspektif Fiskus

Fiskus dapat meminimalisir pengelakan pajak atas barang impor jasa titip dengan cara:

- 1) Mengupayakan untuk menghilangkan celah hukum (*loopholes*) atau kekosongan maupun ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

khususnya barang impor, yang sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha jasa titip untuk melakukan pengelakan pajak.

- 2) Mewajibkan semua Warga Negara Indonesia memiliki NPWP, yang akan efektif apabila terintegrasi langsung dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara otomatis sebagai sarana pemantauan kegiatan impor pelaku usaha jasa titip.
- 3) Meningkatkan bentuk pengawasan atas kegiatan impor barang terutama yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip.
- 4) Memberikan semacam *awardee* atau bentuk penghargaan bagi pelaku usaha jasa titip yang sudah patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB 5

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- 1) Pengelakan pajak atas penjualan barang impor melalui jasa titip beli berdasarkan perspektif hukum pajak adalah perbuatan yang tercela dan tidak etis, serta berakibat merugikan Negara dan masyarakat, dan dapat dikatakan sebagai bentuk penyelundupan, karena merupakan suatu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang berusaha merekayasa transaksi dengan niat mengurangi penghasilan. Pengelakan pajak yang dilakukan oleh pelaku jasa titip beli barang impor menunjukkan bahwa ancaman hukuman administratif maupun ancaman hukuman pidana belum memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar peraturan perpajakan di bidang impor barang.
- 2) Upaya meminimalisir pengelakan pajak dari perspektif pelaku usaha jasa titip adalah dengan mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP, melaporkan usahanya sebagai usaha utama dibidang jasa perantara, menyimpan nota kuitansi pembelian, sehingga dapat dengan jujur mendeklarasikan barang bawaannya kepada bea cukai dengan baik dan benar. Dari sudut pandang pemerintah, diperlukan upaya menghilangkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mengelakkan pajak, memperketat pengawasan kegiatan impor barang,

mewajibkan NPWP, serta memberikan penghargaan bagi pelaku usaha jasa titip yang telah patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur dan Jurnal

- Barkoczy, Stephen, 2009, *Foundations of Taxation Law*, CCH Australia Limited (McPherson's Printing Group), Sydney
- Bohari, 1999, *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Brotodihardjo, R. Santoso, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung
- , 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung
- Chidir, Ali, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco, Bandung
- De Leon, Hector S., 1998, *Administrative Law : Text and Cases*, Rex Book Store, Manila
- Hutami, Sri, 2010, *Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion) Dilihat Dari Teori Etika*, Jurnal Politeknosains Vol 9 No.2 Edisi September 2010
- Marsyahrul, Tony, 2005, *Pengantar Perpajakan*, PT Grasindo, Jakarta
- Meuwissen, D.H.M, 1994, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4, Oktober
- Michael, Farny Otto Franz, Gerhartinger Philipp, Lunzer Gertraud, Neuwirth Martina, Saringer Martin, 2015, *Tax Avoidance, Tax Evasion and Tax Heavens*, Impressum, Wina
- Munawir, H.S., 2000, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta
- Nurmantu, Safri, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta
- Prakosa, Kesit Bambang, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press., Yogyakarta
- Soemitro, Rochmat, 1994, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.101/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman

Internet dan Media Elektronik

<https://www.merdeka.com/jabar/dropship-adalah-cara-penjualan-tanpa-stok-barang-berikut-cara-kerja-dan-manfaatnya-klm.html>

<https://www.merdeka.com/uang/splitting-metode-yang-kerap-buat-pelaku-jastip-ditangkap-petugas-bea-cukai.html>

<http://pajak-bisnis-online-51>

<https://forexindonesia.org/kamus/memahami-free-on-board.html>

<https://bisnis.tempo.co/read/1253257/ini-akal-akalan-jastiper-untuk-selundupkan-produk-impor>